



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LINDA WATI BINTI KATIMAN;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/19 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 007, Dusun Bubakan Desa Sukorejo
Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA WATI Binti KATIMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINDA WATI Binti KATIMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Karung Plastik dan 1 (satu) Buah Sabit – dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 kendaraan R2 merk Honda Beat warna putih variasi pink No. Pol : AG 5045 GJ, No. Rangka: MH1JFD213CK154446, No. Mesin : JFD2E1157262 atas nama pemilik ONGKO VIDI SAPUTRA, alamat Rt.03/Rw.05, Dsn. Tugurejo, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri Dikembalikan kepada terdakwa LINDA WATI binti KATIMAN;
 - 5 (lima) Buah Karung Plastik, limbah Besi dan Seng – dikembalikan kepada PT. PLTU Sudimoro Pacitan melalui saksi RINUD;
4. Menetapkan agar terdakwa LINDA WATI Binti KATIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LINDA WATI binti KATIMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam area PLTU/PT. PLN Nusantara Power Up Pacitan yang berada di Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 06.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke PLTU Sudimoro Pacitan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih variasi pink No. Pol : AG 5045 GJ dengan tujuan akan mengambil besi limbah yang berada di dalam area PLTU Sudimoro Pacitan;
- Bahwa pada sekira jam 06.30 wib terdakwa sampai di PLTU Sudimoro Pacitan, dan di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.JEMINAH (DPO) dan Sdr. MARGIATI (DPO) yang sudah tiba duluan, lalu mereka bersama-sama masuk ke dalam area PLTU melalui pagar beton yang sebagian telah rusak sehingga bisa untuk lewat menerobos masuk ke dalam area PLTU Sudimoro Pacitan;
- Bahwa setelah berada di dalam area PLTU tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr.JAMAL (DPO) dan Sdr.WIT (DPO) telah lebih dahulu datang dan mengambil potongan besi dan seng limbah PLTU Sudimoro Pacitan dan dimasukkan dalam karung putih yang mereka bawa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saat terdakwa dan teman-temannya sedang mengambil besi-besi limbah datang petugas keamanan dan mengamankan terdakwa, sedangkan teman-teman terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil besi limbah di PLTU Sudimoro Pacitan atas ajakan Sdr.JEMINAH sejak bulan September 2023 dan terdakwa sudah mengambil besi limbah tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa besi-besi limbah yang diambil terdakwa dari area PLTU Sudimoro Pacitan, kemudian dijual kepada Sdr. Nandir pengepul grosok

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(barang bekas) yang tinggal di daerah Dsn. Sampang, Ds. Sudimoro, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Linda Wati bin Katiman tersebut, pihak PLTU/PT. PLN Nusantara Power Up Pacitan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinud Setyatmoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Linda Wati binti Katiman;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di lokasi penyimpanan limbah di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan;

- Bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa potongan-potongan besi dan seng bekas milik PLTU Sudimoro Pacitan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Manajemen Keamanan di PT. PLN Nusantara Power Up Pacitan dan saksi bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di lingkungan PLTU Sudimoro Pacitan;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saksi mendapat laporan dari Chip Satpam PLTU yang piket pada saat itu terkait adanya pencurian limbah sisa material berupa besi, seng dan sejenisnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa petugas satpam mendapati beberapa orang yang tidak dikenal melalui CCTV sedang berada di lokasi yang terlarang untuk umum yaitu di gudang limbah belakang kawasan PLTU;

- Bahwa kemudian pihak satpam bersama polisi mengecek ke lokasi secara langsung dan mendapati bahwa terdapat salah seorang perempuan yaitu Terdakwa yang sedang mengambil sisa limbah material berupa potongan potongan besi dan seng limbah dengan menggunakan sabit dan karung berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di lokasi, satpam dan polisi tersebut mendapati ada 4 (empat) orang lain lagi yang juga mengambil potongan-potongan besi dan seng bekas di lokasi penyimpanan limbah di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan tersebut, namun petugas hanya bisa mengamankan Terdakwa karena 4 (empat) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa barang berupa potongan-potongan besi dan seng bekas yang ada di lokasi penyimpanan limbah di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PLTU Sudimoro Pacitan;
- Bahwa lokasi penyimpanan limbah tersebut sudah dipagar beton tetapi ada lubang di tanah di bawah pagar beton tersebut yang kemungkinan digunakan pelaku untuk masuk ke dalam kawasan PLTU dan mengambil barang bekas yang ada di lokasi penyimpanan limbah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil besi dan seng bekas di lokasi tersebut sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa maksud pihak PLTU melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib adalah agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi peringatan bagi warga masyarakat yang lain untuk tidak meniru perbuatan Terdakwa tersebut karena sebelumnya telah sering terjadi kehilangan besi di lokasi kejadian;
- Bahwa besi dan seng bekas yang diambil Terdakwa berada di lokasi pembuangan limbah, dimana limbah besi dan seng tersebut ditumpuk di atas tanah di pekarangan PLTU;
- Bahwa walaupun barang-barang tersebut merupakan limbah yang tidak terpakai, pihak PLTU melarang masyarakat sekitar untuk mengambil atau memanfaatkan limbah tersebut dan pihak PLTU dengan menggandeng pihak dari Reskrim Polres Pacitan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak mengambil barang-barang yang ada di area PLTU;
- Bahwa besi dan seng bekas yang diambil Terdakwa merupakan barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh pihak PLTU namun masih memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa rencananya, besi-besi tersebut akan dijual oleh pihak PLTU dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai bagian dari program CSR (*corporate social responsibility*);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi memperkirakan kerugian yang dialami PLTU ialah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi bukan orang yang mengetahui secara pasti harga jual besi bekas dan saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan penjualan besi bekas oleh perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk mengambil potongan-potongan besi dan seng bekas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rizky Arie Setya Darna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Linda Wati binti Katiman;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di lokasi penyimpanan limbah di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan;

- Bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa potongan-potongan besi dan seng bekas milik PLTU Sudimoro Pacitan;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas menjaga keamanan di wilayah PLTU Sudimoro Pacitan;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saat saksi bersama rekan saksi berjaga di pos pengamanan PLTU Sudimoro Pacitan, saksi melihat rekaman CCTV yang menangkap pergerakan beberapa orang yang tidak dikenal berjalan menuju lokasi penyimpanan limbah yang ada di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan, kemudian saksi bersama rekan saksi dan 3 (tiga) orang satpam melaksanakan patroli ke lokasi penyimpanan limbah yang berada di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan dan melihat Terdakwa serta 4 (empat) orang lainnya mengambil barang berupa potongan-potongan besi dan seng bekas yang ada di lokasi penyimpanan limbah di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan tersebut;

- Bahwa pada saat itu, saksi dan rekan hanya bisa mengamankan Terdakwa yang jatuh terpeleset saat berusaha melarikan diri;

- Bahwa 4 (empat) orang lainnya yang juga mengambil potongan-potongan besi dan seng bekas di lokasi tersebut kabur melarikan diri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa potongan-potongan besi dan seng bekas yang sudah dimasukkan ke dalam karung dan sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Terdakwa yang digunakannya untuk pergi menuju lokasi penyimpanan limbah PLTU tersebut, saksi dan rekan kemudian menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pacitan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang berupa potongan-potongan besi bekas di area penyimpanan limbah di kawasan PLTU Sudimoro Pacitan dengan cara masuk melewati celah atau lubang yang ada di pagar beton, setelah masuk, Terdakwa mengambil barang berupa potongan-potongan besi dan seng bekas yang ada di lokasi penyimpanan limbah tersebut dengan menggunakan sabit dan memasukkannya ke dalam karung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, potongan-potongan besi dan seng bekas tersebut rencananya akan Terdakwa kumpulkan untuk kemudian dijual;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil limbah besi dan seng tersebut ialah berupa 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) buah sabit;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah karung warna putih yang berisi potongan besi dan seng bekas yang tertinggal di TKP adalah barang bukti milik pelaku lainnya yang melarikan diri;
- Bahwa barang berupa potongan-potongan besi dan seng bekas yang ada di lokasi penyimpanan limbah di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PLTU Sudimoro Pacitan dan yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut adalah Staf Manajemen Keamanan di PT. PLN Nusantara Power Up Pacitan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil besi dan seng bekas di lokasi tersebut sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa maksud pihak PLTU melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib adalah agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi peringatan bagi warga masyarakat yang lain untuk tidak meniru perbuatan Terdakwa tersebut karena sebelumnya telah sering terjadi kehilangan besi di lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk mengambil potongan-potongan besi dan seng bekas tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Linda Wati binti Katiman dihadapkan dalam persidangan karena telah mengambil potongan-potongan besi dan seng bekas yang sudah berkarat milik PLTU Sudimoro Pacitan tanpa izin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di lokasi penyimpanan limbah di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dengan membawa karung dan sabit berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke PLTU Sudimoro Pacitan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih variasi pink dengan No. Pol: AG 5045 GJ milik Terdakwa dengan tujuan akan mengambil besi limbah yang berada di dalam area PLTU Sudimoro Pacitan;
- Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di PLTU Sudimoro Pacitan dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEMINAH (DPO) dan Sdr. MARGIATI (DPO) yang sudah tiba lebih dahulu, lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut bersama-sama masuk ke dalam area PLTU melalui celah terbuka pada pagar beton di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam area PLTU tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. WIT (DPO) yang telah lebih dahulu datang dan mengambil serta memasukkan potongan besi dan seng limbah milik PLTU Sudimoro Pacitan ke dalam karung putih yang mereka bawa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saat Terdakwa dan yang lainnya sedang mengambil besi-besi limbah dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, petugas keamanan datang, Terdakwa dan yang lain kemudian melarikan diri, namun karena Terdakwa terpeleset, hanya Terdakwa sendiri yang diamankan, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa rencananya potongan-potongan besi dan seng bekas tersebut akan Terdakwa kumpulkan dan setelah terkumpul, baru kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa biasa mengambil sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kilogram potongan besi dan seng bekas dalam satu kali pengambilan dan baru akan Terdakwa jual setelah 3 (tiga) kali pengambilan;
- Bahwa harga besi per kilogram ialah sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) kali penjualan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan potongan besi dan seng bekas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali mengambil potongan besi dan seng bekas di kawasan PLTU Sudimoro Pacitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil besi dan seng bekas tersebut atas ajakan Sdr. JEMINAH;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir Terdakwa mengambil besi dan seng bekas tersebut, Terdakwa tidak ada janji dengan teman-teman Terdakwa karena Terdakwa mengambil barang bekas tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan menggunakan alat yang Terdakwa siapkan sendiri dengan maksud untuk dijual dan hasil dari penjualan barang bekas tersebut akan Terdakwa nikmati sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut atau mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan pihak PLTU terkait larangan untuk mengambil limbah yang ada di kawasan PLTU, namun demikian Terdakwa mengetahui bahwa apabila Terdakwa masuk melalui pintu depan PLTU, Terdakwa tidak akan diberi ijin masuk oleh petugas yang berjaga;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja di PLTU dan sudah berulang kali mengingatkan Terdakwa untuk tidak mengambil limbah yang ada di kawasan PLTU;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan berumur 5 (lima) tahun, dimana anak Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung plastik berisi besi dan seng limbah;
2. 1 (satu) buah sabit;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih variasi pink dengan No. Pol: AG 5045 GJ, No. Rangka: MH1JFD213CK154446, No. Mesin: JFD2E1157262 atas nama Ongko Vidi Saputra;
4. 5 (lima) buah karung plastik berisi besi dan seng limbah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa Linda Wati binti Katiman mengambil barang berupa potongan-potongan besi dan seng bekas di lokasi penyimpanan limbah di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan;
- Bahwa barang berupa potongan-potongan besi dan seng bekas milik PLTU Sudimoro Pacitan dan yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut adalah Staf Manajemen Keamanan di PT. PLN Nusantara Power Up Pacitan yaitu saksi Rinud Setyatmoko;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dengan membawa karung dan sabit berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke PLTU Sudimoro Pacitan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih variasi pink dengan No. Pol: AG 5045 GJ milik Terdakwa dengan tujuan akan mengambil besi limbah yang berada di dalam area PLTU Sudimoro Pacitan;
- Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di PLTU Sudimoro Pacitan dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEMINAH (DPO) dan Sdr. MARGIATI (DPO) yang sudah tiba lebih dahulu, lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut bersama-sama masuk ke dalam area PLTU melalui celah terbuka pada pagar beton di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam area PLTU tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. WIT (DPO) yang telah lebih dahulu datang dan mengambil serta memasukkan potongan besi dan seng limbah milik PLTU Sudimoro Pacitan ke dalam karung putih yang mereka bawa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, pada saat Terdakwa sedang mengambil potongan-potongan besi limbah dengan menggunakan sabit dan memasukkannya ke dalam karung plastik yang Terdakwa bawa, petugas keamanan yaitu saksi Rizky Arie Setya Darna beserta rekan datang, Terdakwa dan yang lain kemudian melarikan diri, namun karena Terdakwa terpeleset, hanya Terdakwa sendiri yang diamankan, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya potongan-potongan besi dan seng bekas tersebut akan Terdakwa kumpulkan dan setelah terkumpul, baru kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan potongan besi dan seng bekas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali mengambil potongan besi dan seng bekas di kawasan PLTU Sudimoro Pacitan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil potongan-potongan besi dan seng bekas tersebut ialah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil potongan-potongan besi dan seng bekas tersebut, Terdakwa melakukannya tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PLTU Sudimoro Pacitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barangsiapa";
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama Linda Wati binti Katiman yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” ialah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa Linda Wati binti Katiman mengambil sesuatu barang berupa potongan-potongan besi dan seng bekas di lokasi penyimpanan limbah di belakang kawasan PLTU Sudimoro Pacitan;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dengan membawa karung dan sabit berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke PLTU Sudimoro Pacitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih variasi pink dengan No. Pol: AG 5045 GJ milik Terdakwa dengan tujuan akan mengambil besi limbah yang berada di dalam area PLTU Sudimoro Pacitan;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sampai di PLTU Sudimoro Pacitan dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEMINAH (DPO) dan Sdr. MARGIATI (DPO) yang sudah tiba lebih dahulu, lalu Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut bersama-sama masuk ke dalam area PLTU melalui celah terbuka pada pagar beton di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam area PLTU tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. WIT (DPO) yang telah lebih dahulu datang dan mengambil serta memasukkan potongan besi dan seng limbah milik PLTU Sudimoro Pacitan ke dalam karung putih yang mereka bawa;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian, pada saat Terdakwa sedang mengambil potongan-potongan besi limbah dengan menggunakan sabit dan memasukkannya ke dalam karung plastik yang Terdakwa bawa, petugas keamanan yaitu saksi Rizky Arie Setya Darna beserta rekan datang, Terdakwa dan yang lain kemudian melarikan diri, namun karena Terdakwa terpeleset, hanya Terdakwa sendiri yang diamankan, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa barang berupa potongan-potongan besi dan seng bekas yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PLTU Sudimoro Pacitan dan yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut adalah Staf Manajemen Keamanan di PT. PLN Nusantara Power Up Pacitan yaitu saksi Rinud Setyatmoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil potongan-potongan besi dan seng bekas tersebut ialah untuk Terdakwa kumpulan dan setelah terkumpul, potongan besi dan seng bekas tersebut Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan potongan-potongan besi dan seng bekas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali mengambil potongan besi dan seng bekas di kawasan PLTU Sudimoro Pacitan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dengan Terdakwa mengambil potongan-potongan besi dan seng bekas dari lokasi penyimpanan limbah PLTU tersebut dengan menggunakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabit dan memasukkannya ke dalam karung plastik dengan maksud untuk Terdakwa jual, yang mana perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa seolah-olah adalah pemilik yang sah dari barang tersebut dan penguasaan Terdakwa atas barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar barang tersebut telah Terdakwa ambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pembedaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct



maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik berisi besi dan seng limbah yang diakui Terdakwa sebagai barang yang diambilnya dari lokasi penyimpanan limbah di kawasan PLTU Sudimoro Pacitan dan 5 (lima) buah karung plastik berisi besi dan seng limbah yang merupakan barang yang ditinggalkan oleh pelaku lainnya di lokasi kejadian, yang mana potongan besi dan seng limbah yang ada dalam keseluruhan karung plastik tersebut diakui Terdakwa dan saksi Rinud Setyatmoko sebagai milik dari PT. PLTU Sudimoro Pacitan yang diambil Terdakwa dan pelaku lainnya yang melarikan diri dari lokasi penyimpanan limbah di kawasan PLTU Sudimoro Pacitan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PLTU Sudimoro Pacitan melalui saksi Rinud Setyatmoko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih variasi pink dengan No. Pol: AG 5045 GJ, No. Rangka: MH1JFD213CK154446, No. Mesin: JFD2E1157262 atas nama Ongko Vidi Saputra yang walaupun di persidangan diketahui digunakan Terdakwa untuk menuju lokasi kejadian, namun oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karena sepeda motor milik Terdakwa tersebut masih dapat memberikan manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keluarga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Linda Wati binti Katiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PLTU Sudimoro Pacitan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki seorang anak berumur 5 (lima) tahun yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Linda Wati binti Katiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah karung plastik berisi besi dan seng limbah;
 - 5 (lima) buah karung plastik berisi besi dan seng limbah;

Dikembalikan kepada PT. PLTU Sudimoro Pacitan melalui saksi Rinud Setyatmoko;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih variasi pink dengan No. Pol: AG 5045 GJ, No. Rangka: MH1JFD213CK154446, No. Mesin: JFD2E1157262 atas nama Ongko Vidi Saputra;

Dikembalikan kepada Terdakwa Linda Wati binti Katiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pct